



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO: 160/G/2018/PTUN. SBY
TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TERHADAP PERANGKAT DESA
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT**

TESIS



Oleh
MOH. SAEFULLOH PONCO EKO
MIH-22202021030

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

ABSTRAK**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO: 160/G/2018/PTUN. SBY
TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TERHADAP PERANGKAT DESA
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT**

Moh. Saefulloh Ponco Eko

Muhibbin

Suratman

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah merupakan suatu kebutuhan yang krusial. Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup hukum pada suatu negara diharapkan akan menjadi sarana yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya di bidang tata usaha negara. Penelitian tentang "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Sarana Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia (Analisis Putusan No. 160/G/2018/PTUN.SBY)" bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat serta *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara gugatan tata usaha negara No.160/G/2018/PTUN.SBY.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan studi kasus atau *case approach*. Pendekatan Undang-undang digunakan untuk mengkaji dan menelaah semua bentuk regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan tata usaha negara. Pendekatan studi kasus atau *case approach* digunakan untuk mengkaji dan menelaah kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai bahan pustaka dari buku, jurnal, maupun kajian literatur lain yang relevan dengan isu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim PTUN Surabaya mempertimbangkan penyelesaian perkara dengan menggunakan 3 parameter pengujian, yakni dari segi kewenangan mengeluarkan, segi prosedur formal penerbitan dan dari segi substansi materiil objek sengketa. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penggugat meliputi rapat klarifikasi yang menjadi bagian prosedur keberatan serta banding administrasi di tingkat kecamatan sebagai upaya administrasi sebelum proses pengajuan gugatan, serta mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Di sisi lain, bentuk perlindungan hukum yang diperoleh tergugat, di antaranya yaitu dikabulkannya seluruh eksepsi tergugat dan menolak seluruh gugatan penggugat, serta memperoleh kepastian hukum berupa putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Mengacu pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam putusan No.160/G/2018/PTUN.SBY, di antaranya yaitu kewenangan tergugat sebagai pejabat negara, prosedur formal mekanisme penerbitan surat yang menjadi objek sengketa, serta substansi formil gugatan. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penggugat, antara lain, upaya administrasi dan hak menggugat. Sedangkan perlindungan hukum yang diterima oleh tergugat adalah keputusan yang adil dan dikabulkannya seluruh eksepsi tergugat.

Kata Kunci: tata usaha negara, perlindungan hukum.

ABSTRACT**JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NO: 160/G/2018/PTUN. SBY
ON THE DISMISSAL OF VILLAGE HEADS AGAINST VILLAGE OFFICIALS AS A
FORM OF LEGAL PROTECTION FOR THE COMMUNITY**

Moh. Saefulloh Ponco Eko

Muhibbin

Suratman

The existence of the State Administrative Court (PTUN) is a crucial need. The presence of the State Administrative Court in the scope of law in a country is expected to be a means that can provide legal protection for the people, especially in the field of state administration. The research on "The Role of the State Administrative Court as a Means of Legal Protection for the Indonesian People (Analysis of Decision No. 160/G/2018/PTUN.SBY)" aims to find out and analyze the form of legal protection for the community as well as the ratio decidendi of the judge in deciding the state administrative lawsuit case No.160/G/2018/PTUN.SBY.

This research is a type of juridical-normative research using a statute approach and a case study approach. The statutory approach is used to review and examine all forms of regulations and laws relating to the state administrative judicial system. The case study approach is used to review and examine cases directly related to the state administrative court. This research uses primary legal materials sourced from various laws and regulations relating to state administrative courts, as well as secondary legal materials sourced from various literature materials from books, journals, and other literature studies relevant to legal issues.

The results showed that the Panel of Judges of PTUN Surabaya considered the settlement of the case by using 3 testing parameters, namely in terms of issuing authority, in terms of formal issuance procedures and in terms of the material substance of the object of dispute. The forms of legal protection obtained by the plaintiff include clarification meetings which are part of the objection procedure and administrative appeals at the sub-district level as administrative efforts before the lawsuit filing process, as well as filing a lawsuit with the state administrative court to obtain a fair decision. On the other hand, the form of legal protection obtained by the defendant includes the granting of all defendant's exceptions and rejecting all plaintiff's claims, as well as obtaining legal certainty in the form of a permanent court decision.

Referring to the research results, it can be concluded that the ratio decidendi of the judge in Decision No.160/G/2018/PTUN.SBY, including the authority of the defendant as a state official, the formal procedure of the mechanism for issuing the letter that is the object of the dispute, and the formal substance of the lawsuit. The forms of legal protection obtained by the plaintiff include administrative efforts and the right to sue. Meanwhile, the legal protection received by the defendant is a fair decision and the granting of all defendant's exceptions.

Keywords: state administration, legal protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang aman, tertib, tenteram, serta sejahtera bagi masyarakatnya. Dalam tata kehidupan yang sedemikian rupa, terdapat persamaan atau kesetaraan kedudukan warga masyarakat di mata hukum. Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945, Bab X Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan berbagai fungsi dalam rangka menjamin kesamaan kedudukan tersebut, maka hak-hak perseorangan dalam masyarakat harus di sesuaikan dengan pantangan hidup serta kepribadian Negara dan bangsa berdasarkan Pancasila. Hal tersebut direalisasikan untuk mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Garis-garis besar haluan negara mengamanatkan bahwa usaha untuk mewujudkan tata kehidupan yang dicita-citakan di lakukan melalui pembangunan nasional yang bertahap, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Upaya tersebut sesuai dengan sistem yang di anut dalam Undang-undang Dasar 1945, GBHN, dan pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara di haruskan berperan aktif serta memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Dalam melaksanakan amanat tersebut, pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada umumnya serta merealisasikan kewajiban Hak Asasi Manusia bagi warga

masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, pemerintah wajib serta membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, dan bersih serta berwibawa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Realisasi pemenuhan tugas dan tanggung jawab tersebut harus berdasarkan pada hukum yang di landasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat.

Menyadari akan peran positif-aktif dari pemerintah dalam bermasyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah untuk menghadapi kemungkinan timbulnya bantuan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga Masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu pihak yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfare state*), dalam keputusannya sering tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, justru kerap cenderung merugikan masyarakat yang pada akhirnya memicu timbulnya sengketa Tata Usaha Negara antara pejabat, atau badan Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga masyarakat yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, khususnya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka secara yuridis sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketetapan MPR RU nomor IV/MPR/1978 yang dihubungkan dengan ketetapan MPR RI nomor II/MPR/1983 tentang GBHN, permasalahan tersebut akan di selesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara yang telah di akui keberadaannya di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986, merupakan Undang-undang nomor 14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan kehakiman. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman keberadaannya merupakan hak yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan telah melengkapi perbedaan ciri khas suatu negara hukum yaitu adanya asas legalitas pengakuan akan hak asasi manusia

dan adanya Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara menjadi tanggung jawab Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang dan bertugas untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara. Peradilan Tata Usah Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak-hak rakyat dari sewenang-wenang pemerintah. Selain itu, Peradilan Tata Usaha Negara juga sekaligus merupakan alat kantor atau pengawasan hukum yang di harapkan dapat menjadi lembaga yang dinamis untuk memberi perlindungan hukum kepada rakyat yang mencari keadilan terutama yang berkaitan dengan sengketa tata usaha Negara.

Dari uraian di atas kiranya dapat dipahami, bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sudah merupakan suatu kebutuhan yang krusial. Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup hukum pada suatu negara diharapkan akan menjadi sarana yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya di bidang tata usaha Negara. Berpijak pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut dalam penelitian tesis yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan No.160/G/2018/Ptun.Sby tentang Pemberhentian Kepala Desa terhadap Perangkat Desa sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat".

B. Rumusan Masalah

Bertitik dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, maka dapat terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara gugatan tata usaha negara No.160/G/2018/PTUN.SBY?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam putusan perkara gugatan tata usaha negara No.160/G/2018/PTUN.SBY?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian tesis ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara gugatan tata usaha negara No.160/G/2018/PTUN.SBY.
- 2) Menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam putusan perkara gugatan tata usaha negara No.160/G/2018/PTUN.SBY.

D. Manfaat Penelitian

(1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pendapat hukum tentang perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, penelitian ini juga berorientasi pada pengembangan pengetahuan dan ilmu hukum dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara melalui pengujian teori-teori hukum secara normatif.

(2) Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini di harapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan Magister Hukum di Universitas Islam Malang, serta kontribusi pemikiran penulis bagi aparaturnya hukum dengan mengetahui dan memahami persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi masyarakat luas, penelitian ini di harapkan menjadi referensi bacaan yang bermanfaat terhadap masalah yang terjadi dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji dengan topik serupa, yakni terkait hukum peradilan tata usaha negara. Pada sub-bab ini akan diuraikan orisinalitas penelitian yang merepresentasikan perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian literatur lain yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemaparan terkait perbedaan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut.

Pertama, penelitian dengan judul Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan *Verwaltungsgerecht* sebagai Perlindungan Hukum Rakyat.¹ Habibi dalam penelitian tersebut mengkaji tentang gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dengan sistem Peradilan Tata Usaha di negara Jerman. Pengkajian tersebut dilakukan untuk memperoleh deskripsi terkait perbedaan sistem peradilan yang diterapkan pada kedua negara tersebut, serta untuk memperoleh suatu pembaharuan sistem yang dapat diadopsi oleh Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum kepada rakyat. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Jerman terdapat masing-masing peradilan puncak terhadap berbagai permasalahan yang terkait, seperti *Bundesverwaltungsgericht* yang merupakan puncak dari peradilan Tata Usaha Negara di Jerman, sedangkan di Indonesia dari berbagai peradilan berpuncak pada satu peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Adanya lembaga kontrol terhadap pemerintah serta dapat dilakukannya penuntutan terhadap pemerintah yang dapat diajukan ke persidangan menjadi konsep yang berbeda karena di Indonesia tidak menganut hal tersebut. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa konsep peradilan di Jerman antara hukum formil dan hukum materiil saling terkait satu sama lain, sehingga hal tersebut menjadi landasan dalam menyelesaikan perkara di persidangan. Di sisi lain, pembentukan hukum formil di Indonesia sebelumnya tidak disertai dengan hukum materiil. Adapun hukum materiil baru dibentuk pada tahun 2014, sehingga tidak adanya landasan hukum atau teori dalam menyelesaikan sengketa tata usaha

¹ Dani Habibi, "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsgerecht Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 27, 2019): 1–22, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>.

negara di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini, meskipun memiliki kesamaan dalam ruang lingkup sistem peradilan tata usaha negara, yaitu:

- 1) Fokus dalam penelitian tersebut berorientasi pada perbedaan sistem peradilan yang dianut oleh kedua negara, yakni negara Jerman dan Indonesia, sedangkan dalam penelitian tesis ini fokus penelitian berorientasi pada perlindungan hukum dan *ratio legis* hakim dalam memutus perkara gugatan di salah satu wilayah hukum di Indonesia.
 - a) Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam penelitian tesis ini terdapat penambahan, yaitu Kitab Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2018/PTUN.SBY.
- 2) Lokasi penelitian berada pada wilayah hukum yang berbeda.

Kedua, penelitian dengan judul Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.² Sugara dan Wibowo dalam penelitian tersebut mengkaji tentang peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga penegak hukum di negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan salah satu lembaga yang diberi kepercayaan oleh negara untuk menegakkan hukum sekaligus menjunjung tinggi keadilan di wilayah hukum Indonesia. PTUN memiliki wewenang untuk mengadili perkara di bidang tata usaha negara, serta mengatur berbagai kepentingan negara dengan masyarakat demi terwujudnya perlindungan hukum yang berlandaskan sistem keadilan. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini, meskipun memiliki kesamaan dalam ruang lingkup sistem peradilan tata usaha negara, yaitu:

² Abi Sugara and Arif Wibowo, "Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1 (2022): 110–16.

- 1) Fokus dalam penelitian tersebut hanya terbatas pada deskripsi umum Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga hukum, sedangkan dalam penelitian tesis ini fokus penelitian berorientasi pada sistem pelaksanaan dan implementasi di wilayah hukum terkait perlindungan hukum dan *ratio legis* hakim dalam memutus perkara gugatan.
- 2) Dasar hukum dalam penelitian tersebut menggunakan Kitab Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sedangkan penelitian tesis ini menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kitab Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2018/PTUN.SBY.
- 3) Lokasi penelitian berada dalam fokus wilayah hukum yang berbeda.

Ketiga, penelitian dengan judul Efektivitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia.³ Socawibawa dan Wibowo dalam penelitian tersebut mengkaji terkait serangkaian pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang berperkara. Hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa suatu eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan efektif, apabila pencapaian tujuan pelaksanaan putusan hakim untuk memperoleh suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dieksekusi.

- 1) Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas secara global terkait eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sistem

³ Socawibawa and Wibowo, 'Efektivitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia'.

pelaksanaan dan implementasi Peradilan Tata Usaha Negara terkait perlindungan hukum dan *ratio legis* hakim dalam memutus perkara gugatan.

- 2) Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sistem hukum acara pidana, serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan dan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sedangkan penelitian tesis ini menggunakan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kitab Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2018/PTUN.SBY.
- 3) Lokasi penelitian berada dalam fokus wilayah hukum yang berbeda.

Keempat, penelitian dengan judul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum.⁴ Munte dan Sagala dalam penelitian tersebut mengkaji tentang kedudukan putusan peradilan administrasi negara di Indonesia dan kepastian hukum pelaksanaan putusan peradilan administrasi negara terkait Pemilu-Kada. Hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian tersebut mengindikasikan bahwa putusan peradilan administrasi negara yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dengan cara pencabutan keputusan yang bersangkutan; atau pencabutan keputusan yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru; atau penerbitan keputusan. Namun, kepastian hukum pelaksanaan putusan yang bersangkutan justru diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebab lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam Undang-undang, sehingga dapat

⁴ Munte and Sagala, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum'.

menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini, meskipun memiliki kesamaan dalam ruang lingkup sistem peradilan tata usaha negara, yaitu:

- 1) Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan putusan peradilan administrasi negara dalam konteks negara hukum di Indonesia serta kepastian hukum pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sedangkan penelitian tesis ini berfokus pada sistem pelaksanaan dan implementasi Peradilan Tata Usaha Negara terkait perlindungan hukum dan *ratio legis* hakim dalam memutus perkara gugatan.
- 2) Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut mengacu pada Kitab Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 *jo.* Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 *jo.* Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 *jo.* Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Surat Edaran MA Nomor 7 tahun 2010. Dalam penelitian tesis ini dasar hukum yang digunakan, yaitu Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kitab Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2018/PTUN.SBY.
- 3) Lokasi penelitian berada pada wilayah hukum yang berbeda.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Kata adil berasal dari bahasa Arab *`adl* mengandung arti "sama" atau memperlakukan secara sama, tidak berpihak kecuali atas dasar prinsip kebenaran

dan kepatutan. Keadilan senantiasa disimbolkan dengan keseimbangan neraca yang berarti seimbang. Karena itu keadilan seharusnya mendatangkan harmoni karena segala sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semestinya.

Adil merupakan dambaan setiap manusia, semenjak kehidupan manusia di muka bumi ini Allah telah memberikan aturan agar manusia hidup tenteram damai penuh dengan rasa keadilan. Namun demikian manusia tidak puas atas hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Namun manusia memerlukan sebuah aturan tersendiri (*rule self*) dengan harapan hidupnya bisa tenang tenteram, aman, tertib dan teratur. Suatu kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus baik yang tertulis maupun tidak tertulis akan tetapi ditaati dan seiring dengan perkembangan jaman maka merupakan hukum.

Sebenarnya "adil" atau keadilan sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi lebih dekat untuk "dirasakan". Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan dibandingkan mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, sedangkan tujuan "adil" atau "keadilan" itu pun beraneka ragam. Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula ditemukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum diciptakan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu hukum bersifat dinamis mengikuti alur perkembangan masyarakat. Fleksibilitas hukum diperlukan agar hukum dapat menjangkau dinamika kemasyarakatan yang terus mengalami perkembangan.⁵ Inti mendasar dari penciptaan hukum adalah upaya nyata untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang seadil-adilnya. Dengan

⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

demikian, hukum hadir sebagai implementasi nyata dalam mewujudkan cita-cita kedaulatan Republik Indonesia.

Hukum juga dapat diartikan sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh sekelompok komunitas sosial untuk mencapai suatu tujuan. Pada penerapannya, hukum terbentuk atas perumusan aturan-aturan yang bersifat mengikat kepada suatu kelompok masyarakat dalam ruang lingkup tertentu. Hukum dibentuk atas dasar kepentingan bersama dan tujuan bersama, oleh karena itu hukum bersifat adil dan pasti. Konteks keadilan bersifat subjektif dan individual, karenanya kepastian dibentuk untuk membatasi sifat subjektif tersebut.⁶ Keadilan pada hukum lebih mengarah pada aspek sosiologis, sedangkan kepastian hukum lebih mengarah pada aspek normatif.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan penjaminan atas hak-hak setiap individu yang tunduk di bawah suatu hukum. Kepastian hukum juga ditekankan pada pengertian bahwa ketentuan, aturan, anjuran, maupun larangan yang terkandung dalam suatu Undang-undang memiliki kejelasan pada pemahaman umum. Kejelasan umum yang dimaksud adalah bahwa suatu peraturan yang tertuang dalam hukum memiliki artian yang sama dan tidak memungkinkan adanya persepsi jamak atas peraturan yang dibentuk.⁷

Asas kepastian hukum muncul dari aliran yuridis-dogmatik yang berlandaskan positivisme dalam dunia hukum. Aliran tersebut memandang hukum sebagai unsur yang bersifat otonom dan memiliki tujuan yang tidak lain dari menjamin kepastian hukum. Pada konteks ini hukum tidak dipandang sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, melainkan hanya sebuah hukum yang bersifat pasti.⁸ Kepastian dalam hukum dapat menghindarkan sifat kontradiktif pada asas-asas dan peraturan dalam hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perumusan ketentuan-ketentuan dalam hukum harus disusun

⁶ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Prenada Media, 2017).

⁷ *Ibid*, hlm. 101.

⁸ Abdul Rokhim, "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan," in *Sosiologi Hukum* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dan dipandang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum tertentu.⁹

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ruang lingkup masyarakat dalam konteks teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun yuridis.¹⁰ Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perihal perlindungan itu diberikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Teori lain menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai upaya pada ranah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan non-fisik dari segala jenis gangguan dan ancaman.¹² Tindakan perlindungan hukum secara umum memprioritaskan kedudukan manusia sebagai individu yang bersahaja dan dilindungi martabatnya. Seorang manusia dalam suatu wilayah hukum dapat terhindar dari bias penegakan hukum, melalui sebuah upaya perlindungan hukum yang ideal. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan sarana pencegahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya keputusan hukum yang bersifat sewenang-wenang.¹³ Sifat

⁹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Teori hukum* (Prenada Media, 2020), hlm. 107.

¹¹ A'an Efendi Efendi and Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021), hlm. 104.

¹² Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, hlm. 92.

¹³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice* (PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 4.

preventif dapat dimaknai sebagai upaya pencegahan sebelum suatu peradilan tindak pidana terjadi, namun bukan berarti upaya ini ditempuh untuk menghindari penghakiman atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Perlindungan preventif pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif merupakan langkah yang ditempuh jika upaya preventif sudah tidak dapat ditempuh.¹⁴ Berbeda dengan preventif, sifat represif lebih mengarah pada pemberian sanksi. Unsur perlindungan hukum dalam konteks ini adalah penetapan hukuman yang dapat memberi rasa jera terhadap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sanksi dengan efek jera diterapkan dengan harapan seorang pelaku tidak mengulangi tindakan melawan hukum yang pernah dilakukannya di masa mendatang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.¹⁵ Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Terdapat beberapa penggunaan kata atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya disebut sebagai definisi operasional. Masing-masing definisi operasional diuraikan secara terperinci sebagai berikut.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁵ Febri Mambela, Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, and Aprinelita Aprinelita, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 29, 2022): 691–98, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1991>.

a. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan salah satu lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan berada di bawah Mahkamah Agung atau MA. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum di Indonesia, sehingga dapat memelihara keamanan dan memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.¹⁶ Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara juga berorientasi untuk membina dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar menjadi aparatur yang bersih, berwibawa, serta dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam tata kelola berbangsa dan bernegara.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak masyarakat maupun terhadap tindak pemerintah yang dianggap benar sebagaimana mestinya. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak warga negara atau masyarakat diberikan apabila terjadi sikap tindak administrasi yang cenderung berpotensi dapat menimbulkan kerugian terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara direpresentasikan terhadap suatu tindakan pemerintah yang sah dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. PTUN dalam penelitian ini merujuk pada sistem Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Surabaya.

b. Hakim PTUN

¹⁶ Munte and Sagala, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor."

Peranan paling penting dalam penyelenggaraan sistem Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN dipegang oleh para majelis hakim, yang selanjutnya disebut sebagai hakim PTUN. Hakim sebagai bagian dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara berperan aktif dalam menggali dan menganalisis berbagai pertimbangan sebagai dasar putusan dalam pengadilan tata usaha negara. Di lingkungan PTUN, para hakim PTUN tentunya memiliki pemikiran dan perspektif yang beragam dalam menangani dan mengadili suatu perkara. Analisis pertimbangan oleh majelis hakim PTUN haruslah berlandaskan pada asas kebenaran dan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim PTUN yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu merujuk pada majelis hakim di Peradilan Tata Usaha Negara wilayah hukum Surabaya.

c. Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak dari setiap orang, kelompok atau badan hukum yang merasa bahwa hak dan kepentingannya dirugikan oleh pihak lain, serta menimbulkan suatu perselisihan yang harus diselesaikan dalam ranah pengadilan. Gugatan merupakan suatu bentuk tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, gugatan yang dimaksud merujuk pada bentuk permohonan yang berisi tuntutan terhadap suatu badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan sebuah putusan. Gugatan yang akan dikaji dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada perkara gugatan tata usaha negara No.160/G/2018/PTUN.SBY yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab inti. Pembagian masing-masing bab inti dan sub-bab di dalamnya bertujuan agar uraian tiap unsur dalam penelitian

ini lebih terstruktur dengan baik. Pembagian bab inti yang dimaksud, secara berurutan dipaparkan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang terdiri dari (a) latar belakang masalah yang mendasari penyusunan tesis, (b) perumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian, (c) tujuan yang akan dicapai melalui serangkaian penelitian, (d) manfaat dari penelitian ini, (e) orisinalitas penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu, (f) kerangka pemikiran, dan (g) sistematika penyusunan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian tesis yang disusun. Literatur tersebut terbagi menjadi beberapa subbab, di antaranya, (a) negara hukum, (b) peradilan tata usaha negara, (c) hakim, dan (d) gugatan dalam PTUN.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini terdiri dari beberapa subbab, antara lain, (a) jenis penelitian, (b) pendekatan penelitian yang digunakan, (c) sumber bahan hukum, (d) teknik pengumpulan bahan hukum, dan (e) teknik analisis data penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari dua subbab, antara lain, (a) *ratio decidendi* Hakim dalam putusan No.160/G/2018/PTUN.SBY dan (b) bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam putusan No.160/G/2018/PTUN.SBY.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini terdiri dari simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian hukum dengan topik serupa di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. *ratio decidendi* yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan No.160/G/2018/PTUN.SBY antara lain, meliputi, kewenangan tergugat sebagai pejabat negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa yang menjadi objek sengketa, prosedur formal dalam mekanisme penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa yang menjadi objek sengketa, serta substansi materil yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa yang menjadi objek sengketa. Ketiga pokok pertimbangan tersebut menuntun hakim sampai pada kesimpulan yang menyatakan bahwa gugatan yang didalilkan oleh pihak penggugat ditolak dan membebankan biaya perkara yang timbul kepada penggugat dengan nominal Rp 399.000,00.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara No.160/G/2018/PTUN.SBY ditujukan kepada pihak penggugat maupun pihak tergugat. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penggugat meliputi rapat klarifikasi yang menjadi bagian prosedur keberatan serta banding administrasi di tingkat kecamatan sebagai upaya administrasi sebelum proses pengajuan gugatan, serta mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya. Di sisi lain, bentuk perlindungan hukum yang diperoleh tergugat yang juga merupakan masyarakat, di antaranya, dikabulkannya seluruh eksepsi tergugat dan menolak seluruh gugatan penggugat, serta memperoleh kepastian hukum berupa putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam tesis ini, penulis mengajukan saran penelitian, yaitu:

1. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan putusan pada perkara tata usaha negara No. No.160/G/2018/PTUN.SBY adalah mengacu pada *ratio decidendi* atau pertimbangan formil dan materil yang diajukan di pengadilan. Agar suatu keputusan memunculkan suatu produk hukum yang benar-benar adil, disarankan untuk menambahkan dasar pertimbangan *ratio legis* dalam memutus perkara karena pada dasarnya hukum juga bersumber dari akal dan pemikiran manusia yang rasional.
2. Ditemukan fakta bahwa perlindungan hukum telah diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara sehingga memunculkan suatu putusan pengadilan yang sangat adil bagi masyarakat. oleh karena itu, disarankan kepada seluruh panitera pengadilan khususnya dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara untuk berperan aktif menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dan memberikan hak perlindungan hukum yang sama rata kepada masyarakat, sehingga tidak lagi memunculkan produk hukum yang terkesan memihak dan memberatkan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jamil and Sufriadi. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan Tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK)." *Jurnal Hukum Respublica* 19, no. 2 (December 9, 2020): 91–110. <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5677>.

Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Asmar, Almardian. "Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan." *UNES Jo.urnal of Swara Justisia* 5, no. 2 (July 30, 2021): 133. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2.204>.

Azhari, Samudra. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1995.

Darusman, Hildan. "Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 110/G/KI/2019/PTUN.BDG Dan Implikasinya Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara." *AHKAM* 1, no. 1 (December 28, 2022): 130–47. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.746>.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Dianti, Anak Agung Tias Sandya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Sujana. "Upaya Perlawanan Sebagai Akibat Pernyataan Dismissal Oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (October 28, 2020): 260–65. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2592.260-265>.

Efendi, A'an Efendi, and Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.

Fauzi, Ahmad, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, and Prija Djatmika. "Ratio legis Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (April 1, 2021): 11–20. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5779>.

Habibi, Dani. "Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Verwaltungsgerecht Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (May 27, 2019): 1–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>.

Harjiyatni, Francisca Romana. "Memperjuangkan Keadilan Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 30/G/Lh/2017/Ptun.Mks)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 2 (October 15, 2020): 159. <https://doi.org/10.22146/jmh.50997>.

Hasibuan, Raja Pangihutan. "Penerapan Asas Dominis Litis Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru." *EKSEKUSI* 1, no. 2 (December 12, 2019). <https://doi.org/10.24014/je.v1i2.7882>.

Hoffman, Robert. "Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 19/G/2017/Ptun-Ptk)." *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 1 (February 23, 2021). <https://doi.org/10.51826/perahu.v8i1.469>.

Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: Sosial Politics Genius, 2019.

Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Bayu Media, 2009.

Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Media Iuris* 5, no. 1 (February 18, 2022): 115. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33052>.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Kartini, Murtiningsih, and Adi Kusyandi. "Eksistensi Ptun sebagai Wujud Perlindungan Hukum kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara." *Yustitia* 7, no. 2 (November 8, 2021): 236–48. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>.

Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Nusamedia, 2019.

Kurniawan, H. *Teori, Metode, Dan Aplikasi Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Kusmawardi, Ladju, Suteki Suteki, and Aprista Ristyawati. "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *LAW REFORM* 14, no. 1 (March 26, 2018): 104. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20240>.

Listyarini, Lisa, and Gandes Candra Kirana. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Penempatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2019/Ptun-Kpg)." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 1 (June 30, 2021). <https://doi.org/10.25105/refor.v3i1.13254>.

Mambela, Febri, Shilvirichiyanti Shilvirichiyanti, and Aprinelita Aprinelita. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 29, 2022): 691–98. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1991>.

Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media, 2017.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2021.

Maridjo. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:55/G/2017/Ptun.Smg)." *SPEKTRUM HUKUM* 16, no. 1 (July 15, 2019): 154. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1132>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.

———. *Teori hukum*. Prenada Media, 2020.

Mathews, Ben. "Adolescent Capacity to Consent to Participate in Research: A Review and Analysis Informed by Law, Human Rights, Ethics, and Developmental Science." *Laws* 12, no. 1 (December 23, 2022): 2. <https://doi.org/10.3390/laws12010002>.

Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 1 (June 28, 2021): 20–28. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4831>.

Pransisto, Johamran. "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar." *PLENO JURE* 7, no. 2 (December 20, 2018): 51–65. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.350>.

Priratna, Hany Krisna, and Sholahuddin Al-Fatih. "Asas Justitia Oleh Hakim Dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)." *Yurispruden* 1, no. 2 (June 30, 2018): 180. <https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.961>.

Putra, Muhammad Amin. "Administrative Decisions with Potential Legal Consequences as Object of Dispute in the State Administrative Court." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (February 28, 2020): 1–18. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18>.

Putri, Tiara Bastari, Nadhira Zahra Farida, Alfatesya Haifa, and Santi Hapsari Dewi Adikancana. "Analysis of the Development of the State Administrative Court System (Case Study of Decision No. 35/G/2019/PTUN.SRG)." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Jo.urnal* 3, no. 1 (January 1, 2023): 27–39. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57727>.

Putrijanti, Aju. "Model Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Mimbar Hukum* 29, no. 2 (September 30, 2017): 263. <https://doi.org/10.22146/jmh.22627>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah University Press, 2004.

Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986," n.d.

Rokhim, Abdul. "Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan." In *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Sari, Leona putri, and Arif Wibowo. "Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Pengadilan Tata Usaha Negara, Hukum, Indonesia, Putusan Pengadilan." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 8, 2023): 59–63. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.99>.

Satria, Rahmad, Ivan Wagner, Setyo Utomo, Rizki Amalia Fitriani, and Agustinus Astono. "Problematika Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikecualikan Dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (December 11, 2022): 146–52. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.88>.

Socawibawa, Nur indra, and Arif Wibowo. "Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 8, 2023): 45–52. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.94>.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. ke-8. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sugara, Abi, and Arif Wibowo. "Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1 (2022): 110–16.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Suratman, and Philiphs Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke-4. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2020.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

———. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.

Yanti, Herma, and Masriyani Masriyani. "Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (December 31, 2019): 210. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i2.177>.

Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika, 2022.